

Jln. Parangtritis KM 11 Dukuh, Sabdodadi, Bantul, Bantul, Yogyakarta – 55715
Telepon : 0274-2811070, e-mail : set.bantul@bawaslu.go.id

Nomor : 028/PM.00.02/K.YO-01/01/2024 Bantul, 5 Januari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Yth. KPU Kabupaten Bantul

di – tempat.

A. Dasar Hukum :

1. Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Tahapan Pemilu.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin (A)

1. Pasal 101 huruf a s.d huruf k di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:

1. *pelanggaran Pemilu; dan*
2. *sengketa proses Pemilu;*

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. *pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;*
2. *pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;*
3. *penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;*
4. *pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;*
5. *pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;*
6. *pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;*
7. *pengawasan seluruh wilayah kerjanya;*

8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
 - c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pasal 329 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi :
- “(1) Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing. (2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. partai politik; b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. (3) Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank. (6) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam*

pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.”

3. Pasal 331 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi :

“(1) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 tidak melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 tidak melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.”

4. Pasal 3 ayat (1) huruf b nomor 5 Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Tahapan Pemilu yang berbunyi :

“Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.”

5. Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi :

“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Dana Kampanye berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

6. Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi :

“Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap: a. tahapan Dana Kampanye; b. sumber dan bentuk Dana Kampanye; dan c. batasan jumlah sumbangan Dana Kampanye.”

7. Pasal 5 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi :

“Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap tahapan Dana Kampanye yang meliputi: a. pembukuan Dana Kampanye; b. pelaporan Dana Kampanye; dan c. audit laporan Dana Kampanye.”

8. Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :

“(1) Pasangan Calon harus membuka RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pada Bank Umum. (2) RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon. (3) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sejak Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK. (4) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU dengan menggunakan formulir MODEL-SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN RKDK PASANGAN CALON”

9. Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi :

“(1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya (4) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat”

10. Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yaitu program dan jadwal kegiatan tahapan dana kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) untuk partai politik peserta Pemilihan Umum sampai dengan Sabtu 6 Januari 2023; dan
- b. Periode Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU D.I.Yogyakarta pada tanggal 7 Januari 2023

C. Berdasarkan huruf A dan huruf B maka selanjutnya disampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Bantul memberikan imbauan agar KPU Kabupaten Bantul dapat melaksanakan tugas dan kinerja pada tahapan penyampaian laporan LADK sesuai dengan jadwal dan regulasi yang ditetapkan dalam PKPU No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih.

KETUA
DIDIK JOKO NUGROHO, S.Ant., M.IP.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu DIY
2. Arsip